



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Ngabang – Sanggau Km. 1,8 Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 21615 Laman: dpmptspk.landakkab.go.id Pos-el dpmptsp@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 400.3.13/020/SIO-PAUD-DPMPTSP.LDK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK

- Membaca : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemohon : Helga Meiliana.S.PD
- Nama Satuan Pendidikan : Tk Aisyiyah Bustanul Athfal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1606250082731
Alamat Pendidikan : Jalan Padat Karya Dusun Sui Buluh
No 7 Rt 002 Rw 012 Hilir Kantor
Ngabang Kabupaten Landak
Kalimantan Barat
- Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan : 400.3.13 / 2058 /PAUD-Sarpras
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : Tk Aisyiyah Bustanul Athfal |
| Nomor Induk Berusaha | : 1606250082731 |
| Alamat Pendidikan | : Jalan Padat Karya Dusun Sui Buluh
No 7 Rt 002 Rw 012 Hilir Kantor
Ngabang Kabupaten Landak
Kalimantan Barat |
| Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan | : 400.3.13 / 2058 /PAUD-Sarpras |
2. Apabila di kemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah DITERBITKAN.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ngabang, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. Benipiator, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001